

PERANGKAT DAERAH—RENCANA STRATEGIS

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 15, BD 2025/ NO. 15, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan PerencanaanPembangunan 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD sebagai Penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD..

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 31 Oktober 2025.